

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan, perlu diatur mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- b. bahwa pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- 3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- 7. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan dengan batas-batas tertentu sebagai wilayah kerja pemerintah Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibu kota Kabupaten/kota dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.

- (1) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan persyaratan :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja Kelurahan;
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - e. potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat.

(3) Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 4

Kelurahan dapat dibentuk apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 4500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah minimal 3 Km²;
- c. terdapat sarana dan prasarana perekonomian dan atau perdagangan;
- d. tersedia sarana dan prasarana Pemerintahan; dan
- e. tercipta suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup umat beragama dan kerukunan hidup masyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.

BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Sesuai usul dan prakarsa Kelurahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan hasil musyawarah/kesepakatan di Kelurahan.
- (2) Camat menyampaikan usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usul Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan, penggabungan dan atau Penghapusan Kelurahan.

BAB V BATAS WILAYAH

Pasal 6

(1) Batas wilayah Kelurahan menggunakan batas alam dan atau batas buatan.

- (2) Penetapan lokasi batas wilayah Kelurahan ditetapkan melalui musyawarah antara masing-masing Kelurahan dan atau Desa yang bersangkutan.
- (3) Penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan bersama Pemerintah Kelurahan atau Desa yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata Cara penetapan batas wilayah Kelurahan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun; dan
 - c. memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayananan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VIII PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

- (1) Dalam wilayah Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan terjadi karena pembentukan Lingkungan baru di luar Lingkungan yang telah ada sebagai akibat pemekaran, penggabungan, atau penataan.

(3) Lingkungan dalam Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 12

Lingkungan dalam Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dihapus atau digabung.

BAB IX PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Pasal 13

Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. tercipta suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup umat beragama dan kerukunan hidup masyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat; dan
- d. memungkinkan kelancaran perkembangan Lingkungan yang selaras sesuai dengan tata masyarakat dan tata ruang wilayah untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

BAB X MEKANISME PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

- (1) Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan diusulkan oleh Lurah atas prakarsa masyarakat kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan.

BAB XI PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.
- (2) Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat berdasarkan hasil pemilihan.
- (3) Masa jabatan Kepala Lingkungan 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan 6 (enam) tahun berikutnya.
- (4) Tata cara pemilihan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI JEMBRANA.

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara pada tanggal 31 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 8.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di bawah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan Kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

Yang dimaksud dengan digabung adalah tindakan mengabungkan Kelurahan yang ada dengan Kelurahan lain yang bersandingan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf d

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah memiliki kantor Pemerintah, jaringan perhubungan, sarana komunikasi dan fasilitas umum yang memadai

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan Kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan percepatan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

```
Pasal 9
```

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan Banjar/Lingkungan dapat dilakukan apabila Kelurahan yang bersangkutan wilayahnya sangat luas, sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pmerintahan secara efisien dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8.